

## LEVELS AND CLASSIFICATION OF HADITH CRITICS: A LITERATURE STUDY

Ulfatun Halimah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia,  
[halimahulfatul@gmail.com](mailto:halimahulfatul@gmail.com)

Submitted:  
20 Desember 2022

Reviewed:  
09 March 2023

Revised:  
28 March 2023

Reviewed (round 2):  
2 Mei 2023

Revised (round 2)  
17 August 2024

Published:  
21 August 2024



Under License  
of Creative Commons  
Attribution 4.0  
International.

### Abstract

*Observing the dark historical events concerning hadis experienced by Muslims, it is deemed important to separate the authenticity of the sanad and matan. Therefore, hadis scholars have conducted comprehensive critical studies on both the matan and sanad of hadis, without neglecting the close relationship between the two. In hadis science, criticism of the sanad becomes a benchmark for the validity of hadis authenticity, where the authenticity of a sanad free from jarh (criticism) is the main indicator. This article further discusses the groups of hadis narrator critics. This research is categorized as library research, focusing on the analysis and interpretation of written materials based on their context. The data collection technique used is documentation, by gathering various literary works, theses, dissertations, articles, and other scientific information closely related to the discussed theme. This research concludes that there are several categories of hadis narrator critics with different views in determining the authenticity of hadis narrators. These categories influence legal rulings since each group of hadis critics has its own criteria for determining hadis authenticity.*

**Keywords:** *Sanad, Critic of Hadith, Jarh wa Ta'dil*

Article's Doi: <http://dx.doi.org/10.55987/njhs.v5i1.77>



## TINGKATAN DAN KLASIFIKASI KRITIKUS HADIS: STUDI PUSTAKA

Ulfatun Halimah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia,  
[halimahulfatul@gmail.com](mailto:halimahulfatul@gmail.com)

Diterima:  
20 Desember 2022

Direview:  
09 March 2023

Direvisi:  
28 March 2023

Direview (ronde 2):  
2 Mei 2023

Direvisi (ronde 2):  
17 August 2024

Diterbitkan:  
21 August 2024



Under License  
of Creative Commons  
Attribution 4.0  
International.

### Abstrak

*Mengamati peristiwa sejarah kelam hadis yang pernah dilalui umat Islam, dirasa penting untuk memisahkan antara kesahihan sanad dan matan. Oleh karena itu, ulama hadis melakukan kajian kritik yang komprehensif dari sisi matan hadis dan sanad, dengan tidak meniadakan hubungan erat di antara keduanya. Dalam ilmu hadis, kritik sanad menjadi tolok ukur validitas kesahihan hadis, di mana kesahihan sanad yang jauh dari jarh (celaan) menjadi indikator utama. Artikel ini membahas lebih lanjut mengenai golongan kritikus periwayat hadis. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (library research) yang memfokuskan diri pada analisis dan interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai karya pustaka, tesis, disertasi, artikel, dan bentuk informasi ilmiah lainnya yang berkaitan erat dengan tema yang dibahas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori kritikus periwayat hadis yang memiliki pandangan berbeda dalam menentukan kesahihan periwayat hadis. Adanya kategori ini akan menentukan hukum, karena setiap golongan kritikus hadis mempunyai syarat masing-masing dalam menentukan kesahihan hadis.*

**Kata Kunci:** *Sanad, Kritikus hadīth, Jarh wa Ta'dil*

Doi Artikel: <http://dx.doi.org/10.55987/njhs.v5i1.77>

## PENDAHULUAN

Hadis adalah sumber hukum yang disepakati para ulama setelah Al-Qur'an. Keberadaan hadis menjelaskan Al-Qur'an dengan detail. Adapun pengertian dari hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Perkembangan hadis melalui banyak periode. Di zaman Rasulullah, sahabat mengkaji hadis, menelaah hadis, dan juga menelitinya. Namun setelah Rasulullah wafat, situasi masyarakat tidak nyaman dan tidak sebaik masa Rasulullah. Banyak muncul perbedaan pendapat antara masyarakat, mereka merasa paling benar di antara lainnya. Salah satu bentuk perbedaan di antara mereka adalah ketika proses pemilihan dan penetapan khalifah setelah Rasulullah.<sup>1</sup>

Masalah yang muncul setelah wafatnya Rasulullah di antaranya adalah perilaku membuat hadis palsu (*maudū'*) di kalangan masyarakat Arab dengan menyandarkan kepada Rasulullah karena kepentingan pribadi maupun golongan. Rasulullah yang dikelilingi banyak sahabat membuat riwayat hadis dapat ditemukan dari berbagai jalur yang berbeda-beda.<sup>2</sup> Mayoritas mayoritas meriwayatkan hadis dengan mengandalkan hafalannya, sebagian juga menuliskannya (seperti Abu Hurairah). Oleh karena itu, hadis yang didengar atau diterima generasi *tābi'īn* dan setelahnya memungkinkan adanya redaksi yang berbeda-beda, baik itu disebabkan lemahnya perawi atau terputusnya sanad.

Seiring berjalannya waktu, hadis menjadi disiplin ilmu tersendiri yang berkembang dengan adanya beberapa cabang ilmu, seperti ilmu *jarḥ wa ta'dīl*, ilmu *rijāl al-hadīs*, ilmu kritik matan, dan lain sebagainya. Urgensi kritik hadis pada umumnya terdapat pada dua hal, yaitu kritik sanad dan matan. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang kaidah dalam menentukan validitas kesahihan hadis. Pada umumnya perbedaan terjadi pada ulama salaf dan ulama khalaf yang berbeda mengenai kaidah kesahihan hadis berdasarkan sanad saja. Semisal ulama salaf mengatakan bahwa setiap hadis yang sanadnya sahih, bisa dipastikan matannya juga sahih, begitu juga sebaliknya. Sementara ulama khalaf berpendapat bahwa nilai suatu

---

<sup>1</sup> Didin Chonyta, "Awal Perbedaan Ulama dalam Menilai Status Hadis", (tt: tp, th), 6.

<sup>2</sup> Idrī, *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).

sanad hadis, baik sahih maupun daif, tidak mempengaruhi kualitas matan.<sup>3</sup>

Menengok peristiwa historis hadis yang gelap dan umat Islam pernah melaluinya, harus ada tindakan terkait kesahihan sanad dan matan yang perlu dipisahkan. Oleh karena itu, ulama hadis melakukan kajian kritik sanad dan matan hadis tanpa menghilangkan hubungan keduanya.<sup>4</sup> Dalam penilaian sanad hadis, ulama kritikus hadis terkategori dalam beberapa golongan, ada yang mempunyai syarat ketat, ada yang longgar, dan ada juga yang seimbang (tengah-tengah, antara ketat dan longgar). Adanya kategori ini nantinya berdampak pada penentuan hukum hadis, karena setiap golongan kritikus hadis mempunyai syarat tersendiri dalam menentukan kesahihan hadis. Artikel ini bermaksud membahas detail golongan kritikus periwayat hadis yang terdapat dalam khazanah studi hadis dari berbagai sumber pustaka.

Penelitian tentang kritikus hadis memang sudah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujibatur, “Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis dan Implikasinya dalam Kehidupan Umat Islam”. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafiz, “Kritik Ulama Hadis (Ilmu *Jarh wa Ta’dil* sebagai Upaya dalam Menjaga Orisinalitas Hadis)”.<sup>5</sup> Namun dua penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis lakukan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kategori kritikus hadis dalam beberapa pandangan ulama hadis.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memfokuskan diri untuk menganalisis atau menafsirkan bahan tertulis berdasarkan konteksnya, bisa berupa buku, koran, majalah, film, naskah, artikel, dan sejenisnya.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, tesis, disertasi, artikel, dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan

---

<sup>3</sup> Atho’illah Umar, “Budaya Kritik Ulama Hadis”, *Jurnal Mutawati: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2011, 138.

<sup>4</sup> Ibid, 205.

<sup>5</sup> Abdul Hafiz, “Kritik Ulama Hadith (Ilmu *jarh wa ta’dil* sebagai Upaya dalam Menjaga Orisinalitas Hadith)”, *Proceeding Book of: The 1st International Conference on Islamic Studies (ICIS), University As One Of Key Pillars Of Civilization Building*.

<sup>6</sup> Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 126.

mempunyai keterkaitan erat dengan tema yang dibahas, seperti kitab Muhammad Tahir Al-Jawabi, *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl baina al-Mutasyaddidīn wa al-Mutawassīṭīn* dan Abdullah al-Majid al-Ghouri, *Mabāḥiṣ Tamḥidiyyah fi 'Ilm al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*. Kitab lain yang juga relevan dan penting adalah karya Husein al-Dzahabi dengan judul *Mizān al-I'tidāl*.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis menggunakan metode deskriptif-eksplanatori. Metode deskriptif merupakan analisis dengan memaparkan segala hal yang terdapat atau dimaksud oleh teks secara apa adanya, melalui parafrase dengan bahasa penulis.<sup>8</sup> Setelah itu, penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode eksplanatori, yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekadar mendeskripsikan makna sebuah teks, dengan tujuan memberi pemahaman.

## PEMBAHASAN

### Tingkatan Kritikus Hadis

Salah satu hal yang menentukan sebuah kualitas hadis adalah kesahihan sanad atau periwayat hadis. Setiap ulama kritikus periwayat hadis mempunyai kriteria dan syarat-syarat tertentu dalam menentukan kualitas sebuah hadis. Kritik terhadap periwayat hadis telah dimulai sejak masa awal wafatnya Rasulullah SAW, tepatnya ketika bermunculan berbagai firqah atau golongan umat Islam. Zaman itu ditandai dengan adanya fitnah yang melahirkan golongan khawarij, syiah, dan murjiah. Situasi yang penuh ketegangan menyebabkan banyaknya hadis mauḍū' bermunculan dan bahkan tersebar. Oleh karena itu, kritik terhadap sanad dan matan hadis dipandang perlu untuk dilakukan.

Ulama hadis telah sepakat ada lima syarat dalam melakukan kritik sanad. *Pertama*, bersambungny sanad. Sanad setiap rawi harus bersambung ke gurunya atau atasnya. Metode mendengar hadis dari gurunya adalah metode penerimaan hadis yang paling baik dan unggul.<sup>9</sup> *Kedua*, 'ādil, yaitu memiliki konsistensi dalam ketaatan

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

<sup>8</sup> Syahril Iskandar, *Metode Deskriptif*. (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020).

<sup>9</sup> Tahā bin Muhammad bin Futūh al Baiqūni, *al Manzūmah al Baiquniyyah*, (Riyad: Dar al Mugni, 2007), 7.

kepada Allah dan terhindar dari perbuatan dosa. Ada lima syarat adil yang dirumuskan oleh Ibn Hibban, yaitu Islam, *mukallaf*, meninggalkan perbuatan fasik, meninggalkan sifat-sifat yang merendahkan kewibawaan, dan bukan seorang yang pelupa.<sup>10</sup> *Ketiga, ḍābīṭ*, yaitu periwayat memiliki hafalan yang bagus dan berkualitas, baik *ṣadr* (hafalannya tertanam dalam hatinya) maupun *kitāb* (memiliki tulisan yang memuat hafalan sebuah hadis yang sudah teruji dengan ditashih maupun dirujuk dari gurunya).<sup>11</sup>

*Kecmpat*, terhindar dari *syāz* (hadis diriwayatkan oleh perawi *ṣiqah* namun bertentangan dengan perawi *ṣiqah* yang lain). Metode yang cocok untuk mengetahui *syāz* adalah dengan menggunakan metode perbandingan, mengumpulkan semua sanad hadis yang memiliki tema yang sama, kemudian mengadakan *i'tibār* serta membandingkannya. Hal ini akan mengetahui ke-*syāz*-an seorang perawi. Berikutnya menganalisis kepribadian perawi di setiap sanad. Apabila ditemukan setiap perawi itu *ṣiqah*, dan ada sanad yang menyalahi riwayat-riwayat yang *ṣiqah*, maka dapat dikatakan satu riwayat itu *syāz*.<sup>12</sup> *Kelima*, tidak adanya *'illah* atau kecacatan yang berimplikasi terhadap rusaknya kualitas hadis yang menjadikan hadis tidak sahih. Seperti perawi yang merupakan seorang pembongoh.

Metode yang bisa digunakan untuk meneliti kualitas rawi adalah *jarḥ wa ta'dīl*. Dengan diketahuinya kualitas perawi, maka akan menentukan kualitas dari hadis itu. Di kalangan ulama hadis sendiri, banyak perbedaan dalam menentukan *jarḥ wa ta'dīl*. Perbedaan ini didasarkan pada akal sehat dan juga riwayat-riwayat lain yang telah ada.

Al-Hafiz al-Zahabi membagi dan mengelompokkan ulama yang memiliki pandangan dalam menentukan kualitas hadis dari sisi kepribadian kritikus hadis. Ada empat tingkatan yang dirumuskan oleh al-Zahabi sebagaimana dirangkum oleh Al-Gauri dalam kitab *Mabāḥiṣ Tamḥidiyyah fī 'Ilm al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Muaz Tariq bin Muhammad, *Syarḥ Manzumah al Baiquniyyah*, (Riyad: Dar al Mughni, 2009), 23.

<sup>11</sup> Idri, *Studi Hadis*, 164.

<sup>12</sup> Muhammad Syuhud Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), 139.

<sup>13</sup> Abdullah al-Majid al-Ghouri, *Mabahis Tamhidiyah Fii Ilmi aljarḥ wa attadil*, (Malaysia: Institut Kajian Hadis, 2014), 41-46.

## Tingkatan Pertama: *Al-Mutasyaddidūn*, Golongan yang Ketat

Tingkatan pertama ini memiliki syarat dan ketentuan yang cukup ketat dan tegas, di antara kritikus pada kategori ini adalah Shubah Ibn al-Hajjaj (Abu Bistam), Malik Ibn Anas (Abu ‘Abdullah al-Ashabi, w 179 H), Yahya bin Said al-Qaṭṭān (Abu Sa’id, w 198 H), Ibnu Ma’in (Abu Zakaria, Yahya bin Ma’in, w 233 H), Ibnu al-Madani (Abu al Hasan, ‘Ali bin ‘Abdullah, w 234 H), Al-Juzjani (Abu Ishaq, Ibrahim bin Ya’qub al Sa’di, w 259 H), Abu Hatim al-Razi, Muhammad bin Idris al-Hanzali, w 277 H), Ibnu al-Khirash (Abu Muhammad, ‘Abdur Rohman Ibn Yusuf, w 283 H), Imam al-Nasai (Abu Abd arRahman, Ahmad Ibn Syuaib, w 303 H), dan Ibn Hibban (Abu Hatim, Muhammad bin Hibban al-Busti, w 354 H).

Abu Hatim, salah satu nama yang dikategorikan di tingkatan ini, sebenarnya dalam memberikan penilaian *ta’dil* tergolong *mutasahhil* dengan hanya mengklasifikasikan empat tingkatan dalam *ta’dil*. Dalam kitabnya ia memberikan penilaian terhadap 118 orang periwayat dengan kategori *ta’dil*, yang artinya ia termasuk yang longgar atau mudah dalam memberikan penilaian terhadap periwayat yang *ta’dil*. Namun Abu Hatim tergolong orang yang ketat dalam kategori *jarh*. Terhitung sebanyak 55 orang periwayat yang masuk kategori *jarh*. Itu menunjukkan ia ketat dalam kategori *jarh*.

Terlepas dari sosok Abu Hatim, Al-Zahabi berkata bahwa kritikus dalam tingkatan *al-mutasyaddidūn* amat ketat dalam *al-taṭīq*, tegas dalam *al-ta’dil*, menolak seorang perawi yang memiliki dua dari tiga kesalahan, serta melemahkan hadis dengan pertimbangan itu. Sedangkan menurut Muhammad Thahir al-Jawabi, ulama yang tergolong dalam kategori ini adalah Syu’bah Ibn al-Hajjaj, Malik Ibn Abbas, Al Bukhari, Yahya Ibn Sa’id al-Qattan, Yahya Ibn Ma’in, Abu Hatim al-Razi, dan Ali Ibn Madini.<sup>14</sup>

Menurut golongan ini, bahwa kualitas hadis ditentukan sesuai dengan syarat dan kaidah kesahihan sanad hadis yang diajukan oleh *muhadīsin*, yaitu sanadnya sambung pada tiap tabaqat dari awal sampai ujung periwayatnya, bersifat adil dan *qābīl* semua sanadnya, terhindar dari *syāz* dan tidak ada *‘illat* (cacat). Apabila syarat di atas

---

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Al Jawabi, *Al Jarh wa al Ta’dil Baina al Mutasyaddin wa Al Mutawashilin*, (Beirut: Dar al Kutb, 1997), 454.

tidak terpenuhi, maka hadis yang diriwayatkan tidak bisa diterima sebagai *hujjah* atau dalil dalam landasan hukum.<sup>15</sup>

Menyikapi hasil kritik dari golongan ini, Al-Ghauri menyampaikan bahwa periwayat hadis yang dinyatakan *ṣiqah* oleh golongan ini pantas untuk dipatenkan, tidak bisa diganggu gugat. Tetapi ketika periwayat hadis dinyatakan *daʿīf* oleh golongan ini, maka hendaklah diteliti menggunakan pandangan ulama lain, khususnya dari kategori yang berbeda. Jika semua ulama berpandangan bahwa seorang periwayat adalah daif, maka perawi itu tidak bisa dikatakan *ṣiqah* dan dihukumi sebagai seorang yang daif.<sup>16</sup> Tetapi jika terdapat ulama lain yang menyatakannya *ṣiqah*, maka situasi inilah yang memerlukan kaidah: Tidak diterima *al-jarḥ* kecuali dengan perincian atau tafsiran. Sebagai contoh, ketika Ibnu Maʿin berkata bahwa seorang periwayat hadis itu *daʿīf* tanpa memberikan keterangan sebab kedaifan, sedangkan ulama lain telah menghukuminya sebagai *ṣiqah*, maka kasus seperti akan mengarah pada ditanggungkannya *al-tashīḥ* (men-sahih-kan hadis) dan lebih hampir kepada hadis hasan.

Kemudian apabila terjadi perbedaan *jarḥ* dan *taʿdīl* pada para periwayat hadis, golongan ini, golongan yang ketat berpegang pada: menerima *tajrīḥ* (celaan) dengan tidak menyebut alasan *jarḥ*nya, apabila *marjūḥ* tersebut belum termasuk *ṣiqah* oleh seorang kritikus hadis, maka *jarḥ* didahulukan dari *taʿdīl*, walaupun orang yang menilai merupakan periwayat hadiss yang bilangannya lebih sedikit dari bilangan pen-*taʿdīl* (yang memuji), sebab pentajrih memahami dan mengetahui yang tidak diketahui pen-*taʿdīl*.<sup>17</sup>

### **Tingkatan Kedua: *Al-Mutasahhilūn*, Golongan yang Longgar**

Tingkatan ini adalah golongan yang ringan syarat ketentuannya. Beberapa ulama yang tergolong dalam tingkatan ini di antaranya adalah Imam alTirmidhi (Abu Isa, Muhamamd Ibnu Isa Ibn Saurah, w 279 H), Al-Daruqutni (Abu al Hasan, ʿAli bin ʿUmar, w 385 H), Al Hakim (Abu ʿAbdullah, Muhammad bin Abdullah al Naysaburi,

---

<sup>15</sup>Siti Mujibatun, “Paradigma Ulama dalam menentukan kualitas Hadis dan Implikasinya dalam kehidupan umat Islam”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 01, Juni 2014, 211.

<sup>16</sup>Abdullah alMajid alGhourri, *Mabahis Tamhidiah Fii Ilmi aljarḥ wa attadil*, 44.

<sup>17</sup>Moh Hasbi Ash Shiddiqiy, *Pengantar Ilmu Dirayah II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 220.



w 405 H), Al Bayhaqi (Abu Bakr, Ahmad bin al Husayn, w 458 H), dan Ibn Hibban (Abu Hatim, Muhammad bin Hibban al-Busti, w 354 H). Ibn Hibban dimasukkan dalam kategori *al-Mutasahhilūn* dengan sebab berlebihan pada syarat dalam meletakkan *al-jarh* perawi tetapi ringan dalam meletakkan hukum *al-Ta'dīl*.

Menurut kelompok kedua ini, standar kualitas hadis sahih memiliki syarat-syarat yang sudah sepakati oleh sebagian besar ulama hadis. Meskipun sebuah hadis hanya diriwayatkan satu perawi, namun sepanjang memenuhi kriteria kualitas kesahihan hadis yang disepakati sebagian besar ulama hadis, maka bisa diterima sebagai dalil.<sup>18</sup> Apabila terjadi perbedaan antara *jarh wa ta'dīl*, golongan *mutasahhil* ini menegaskan menerima *tajīh* (kecacatan) dan *ta'dīl* (pujian) tanpa menjelaskan alasan pencatatan atau pujian, asalkan *tajīh* dan *ta'dīl* itu dibuat oleh para ahli di bidang hadis.<sup>19</sup> Ketika golongan ini melakukan *jarh* pada seorang perawi, maka harus dilihat siapa yang melakukannya. Sebab, pada golongan ini ada beberapa orang yang tergolong *mutasyaddid* ketika melakukan *jarh*, seperti Ibn Hibban.

### **Tingkatan Ketiga: *Al-Mu'tadilūn*, Golongan Tengah**

Ulama-ulama yang tergolong dalam kelompok atau tingkatan ini adalah<sup>20</sup> Al Bukhari (Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail al-Ju'fi), Abu Zur'ah al-Razi (Ubaidullah bin Abdul Karim), Ibnu 'Adiy (Abu Ahmad, Abdullah bin Adiy al-Jurjani), dan Ibnu Hanbal (Abu 'Abdullah al-Syaibani). Tetapi Ibnu Hanbal tergolong *mutasyaddid* (tegas dan ketat) terhadap kelompok yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Adapun Ibnu Adiy sangat ketat dalam memberikan penilaian terhadap golongan yang bermazhab Hanafi dan sangat kurang dalam memberikan hukum adil kepada perawi yang bermazhab Hanafi.

Ulama dalam golongan ketiga ini termasuk ulama yang berimbang dalam melihat bentuk kecacatan dan ke-*ṣiqah*-an periwayat hadis. Sebelum menetapkan sebuah penilaian terhadap periwayat hadis, golongan ini menyelidiki penyebab periwayat cacat atau yang

---

<sup>18</sup> Mujibatun, "Paradigma ulama dalam menentukan kualitas Hadis dan Implikasinya dalam kehidupan umat Islam", 213.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Abdullāh Al Majid Al Ghouri, *Mabahis Tamhidiyah Fii Ilmi al Jarh wa at Ta'dil*, 43.

merusak *murū'ah* periwayat hadis. Golongan ini melakukan hal itu untuk mendapatkan penilaian dalam *jarḥ wa ta'dīl* dengan seadil-adilnya.<sup>21</sup>

Golongan ini berpendapat bahwa kriteria sebuah hadis yang berstatus sahih mempunyai elemen-elemen dan syarat-syarat yang sudah menjadi kesepakatan di antara ulama hadis. Walaupun hadis tersebut hanya diriwayatkan satu periwayat, apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan hadis *sahih*, maka hadis tersebut dapat digunakan sebagai dalil.<sup>22</sup>

### **Tingkatan Keempat: *Ta'annut*, Kasar dan Berlebihan**

Ulama pada tingkatan ini termasuk golongan yang kasar dan berlebihan dalam menilai seorang periwayat hadis. Mereka menilai bahwa sebuah hadis yang bernilai sahih harus memenuhi syarat dan ketentuan dari hadis *sahih*, terutama sanad, dengan ketentuan sanadnya harus bersambung dalam setiap *ṭabaqah* dengan minimal 10 perawi, semua periwayat hadis harus bersifat adil dan *qābiḥ*, dalam setiap sanad tidak ada *syāz* dan *'illah*. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hadis hanya bisa dijadikan sebuah dalil apabila terdapat kesepakatan di antara ulama.

Ulama yang termasuk dalam golongan ini adalah Ibn Hibban dan Imam al-Nasa'i. Imam al-Nasa'i berpendapat apabila '*adalah* dan *jarḥ* berlawanan, maka harus didahulukan karena periwayat hadis tersebut dihukumi adil pada asalnya.<sup>23</sup> Golongan ini ketika menghadapi sebuah pertentangan terhadap periwayat hadis antara *jarḥ wa ta'dīl*, mereka tidak menerima sebuah *tarjīḥ* tanpa adanya sebab atau tanpa disebutkan faktor yang melatarbelakangi, akan tetapi menerima *ta'dīl* tanpa adanya sebab *ta'dīh*nya atau tanpa disebutkan *ta'dīh*nya. Menurut mereka, sifat adil itu memiliki banyak bentuk dan tidak bisa dikatakan adil sebelum menyebutkan sifat-sifat itu, dan dalam *tajrīḥ* cukup dengan menerangkan salah satunya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Hasan Al Dzahabi, *Mizan al 'Itidal fi Naqd al Rijal*, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), 71.

<sup>22</sup> Muhammad Jamal Ad Din Al Qasimi, *Al Jarḥ wa Al Ta'dīl*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1979), 171.

<sup>23</sup> As Shiddiqiy, *Pengantar Ilmu Dirayah II*, 220.

<sup>24</sup> Mujibatun, "Paradigma ulama dalam menentukan kualitas Hadis dan Implikasinya dalam kehidupan umat Islam, 213.

## Perbedaan Penilaian Hadis dan Implikasinya

Contoh perbedaan penilaian hadis di antara empat golongan kritikus hadis dapat dilihat dalam hadis tentang batalnya sedekah dari harta haram, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى تَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ.

*Dari Ibn Umar beliau berkata: Barang siapa yang membeli satu baju dengan harga sepuluh dirham, dan dalam sepuluh ada satu dirham yang bernilai haram, Allah tidak akan menerima amalan dan shalatnya selama ia masih memakai baju itu. (HR. Ahmad)*

Menurut golongan yang ketat (*mutasyaddid*), hadis di atas dinilai ada cacat disebabkan adanya periwayat yang tidak diketahui dan tidak memenuhi syarat-syarat kesahihan hadis. Karena terdapat perawi yang bernama Hisyam. Dia tidak diketahui identitas pribadinya dan hadisnya tidak bisa dijadikan *hujjah*.<sup>25</sup> Menurut golongan yang longgar (*mutasahhil*), hadis di atas bisa dijadikan dalil karena meskipun terdapat perawi yang tidak diketahui identitasnya, hadis itu berbicara tentang norma dan ajaran, sekaligus bersifat ancaman. Oleh karenanya boleh dijadikan dalil atau *hujjah*.<sup>26</sup> Menurut golongan tengah (*mutawassit*) dan kasar (*muta'annut*), sependapat dengan golongan *mutasahhilun*, golongan ini menghukumi hadis di atas bisa dijadikan *hujjah*.<sup>27</sup>

Dari perbedaan pandangan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila ada sebuah hadis terindikasi *da'if*, tidak bisa langsung dihukumi tidak sah atau tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena *muhaddisīn* bisa jadi mempunyai riwayat yang lebih kuat dan bisa menguatkan riwayat daif yang dinilai oleh golongan *mutasyaddid*.

Selain itu, terdapat beberapa implikasi dalam menilai kualitas hadis dalam penentuan sebagai *hujjah syar'iyah*.<sup>28</sup> Dari segi periwayat hadis, golongan pertama (yang ketat) berpendapat bahwa dalil *syar'ī* tidak bisa diambil dari sahabat atau hadis mauquf. Adapun

---

<sup>25</sup> Ibid, 229.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

menurut golongan *muta'annut*, *mutawassit*, dan *mutasahhil* kemungkinan bisa berbeda. Dari pemahaman matan hadis, golongan yang ketat berpendapat bahwa perbuatan yang tidak diperintahkan Rasulullah melalui riwayat hadis, baik ibadah maupun muamalah, tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Pandangan ini tidak sama dengan golongan yang kasar (*muta'annut*), yang pertengahan (*mutawassit*), dan juga golongan yang longgar (*mutasahhil*).

Aneka hasil penilaian para kritikus hadis dengan keragaman golongannya perlu dipertimbangkan dalam menghukumi atau meletakkan hukum atas hadis. Dalam hal ini, peneliti menawarkan tiga cara peletakan hukum hadis, yaitu:

*Pertama*, jika golongan *mutasyaddid* menghukumi *siqah* terhadap periwayat, maka hadis dapat dijadikan hujjah tanpa keraguan. Karena golongan ini mempunyai kriteria yang ketat dalam menentukan *kesiqahan* periwayat. Kecuali hukum tersebut bertentangan dengan kesepakatan para ulama yang mendaifkan periwayat.

*Kedua*, jika pendapat golongan *mutasahhil* disepakati oleh ulama hadis, maka pendapat golongan ini bisa diterima. Jika salah satu orang dari golongan ini tidak sepakat dengan pandangannya atau dia meletakkan penilaian berbeda sendiri, maka tidak bisa diterima. Sebab, ulama dari golongan ini ada yang memudahkan atau meringankan syarat terhadap para perawi daif dan ada juga yang sebaliknya.

*Ketiga*, pandangan dari ulama *mu'tadil* bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan *jah al-mufassar* yang tidak terlalu ketat dan tegas.

## KESIMPULAN

Penelitian kepustakaan ini menyimpulkan bahwa terdapat empat golongan kritikus hadis, yaitu *al-mutasyaddidun*, *al-mutasihhilūn*, *al-mu'tadilūn*, dan *ta'annut*. Perbedaan sifat dari setiap golongan kritikus hadis menyebabkan hasil penilaian mereka atas satu hadis yang sama akan menjadi berbeda. Pengetahuan tentang hal itu dapat menjadi modal bagi pengkaji hadis untuk berhati-hati dalam menghukumi suatu hadis, khususnya ketika ditemukan keterangan bahwa hadis itu dinilai *da'īf* oleh seorang kritikus. Lebih lanjut, peneliti menawarkan tiga sikap atas hasil penilaian kritikus hadis lintas golongan, yaitu menerima tanpa keraguan ke-*ṣiqah*-an riwayat yang dinyatakan oleh *mutasyaddidūn*, menerima penilaian *mutasihhilūn* hanya jika disepakati para ulama hadis, serta menerima penilaian *mu'tadilūn* selama tidak bertentangan dengan *jarḥ al-mufassar*.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Baiqūni, Tahā bin Muhammad bin Futūh. *Al-Manzūmah al-Baiqūniyyah*, Riyad: Dar al Mugni. 2007.
- Al-Dzahabi, Hasan. *Mizan al I'tidal fi Naqd al Rijal*. Beirut: Dar Al-Fikr. tt.
- Al-Ghouri, Abdullah Al Majid. 2014. *Mabahis Tamhidiyah Fii Ilmi al Jarh wa at Ta'dil*. Malaysia: Institut Kajian Hadis
- Al-Jawabi, Muhammad Tahir. *Al Jarh wa al Ta'dil Baina al-Mutasyaddin wa Al Mutawashilin*. Beirut: Dar al Kutb. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Ash-Shiddiqiye, Muhammad Hasybi. *Pengantar Ilmu Diroya II*. Jakarta: Bulan Bintang. 1978.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal Ad Din. *Al Jarh wa Al Ta'dil*. Beirut: Mu'assasah ar Risalah. 1979.
- Bedongeg, Abdul Gaffar, Muhammad Ismail Maggading. *Al Jarh wa Al Tadil Konstruksii Aplikatif terhadap Penilaian Hadis*. Yogyakarta: Bintang Pustakaa. 2021.
- Chonyta, Didin. "Awal Perbedaan Ulama dalam Menilai Status Hadis", tt, tp.
- Hafidz, Abdul. "Kritik Ulama Hadīth (Ilmu Jarḥ wa Ta'dil sebagai Upaya dalam Menjaga Orisinalitas Hadīth)", Proceeding Book of: The 1st International Confrence on Islamic Studies (ICIS), University As One Of Key Pillars Of Civilitation Building.
- Idri. *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).  
\_\_\_\_\_. *Studi Hadis*. Jakarta: Prenadamedia. 2013.
- Iskandar, Syahril. *Metode Deskriptif*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia. 2020.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1995.
- Tariq, Abu Muaz. *Syarh Manzumah al-Baiquniyyah*. Riyad: Dar al Mughni. 2009.
- Mujahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014.

- Mujibatun, Siti. "Paradigma Ulama dalam menentukan kualitas hadi dan Implikasinya dalam Kehidupan Umat Islam", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No 01, Juni 2014.
- Syamsuddin, Muhammad Az Dzahabi. Cet 1. *Tazkirah al Huffaz*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah. 1998.
- Tilawati, Anis. "Kajian Kitab *At Thabaqat Al Kubra* Karya Ibnu Sa'ad", *Jurnal Sinda* Volume 02 No. 02 Agustus 2022.
- Umar, Atho'illah. "Budaya Kritik Ulama Hadis", *Jurnal Mutawati: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 1 No. 1. 2011.